
STUDI KOMPARATIF ANTARA MODAL VENTURA, LEASING DAN ANJAK PIUTANG SYARIAH

¹Khaidir Ali Fachreza, ²Malika Aura Kinanti, & ³Muhammad Egy Febrian

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹khaidiralifachreza@gmail.com, ²malikauraaa@gmail.com, & ³febrianegy4@gmail.com

Abstrak

Dunia bisnis modern semakin kompleks karena banyaknya pilihan strategi keuangan yang tersedia. Modal ventura, leasing, dan anjak piutang adalah tiga konsep yang sering digunakan dalam konteks ini. Dengan meneliti dan membandingkan ketiga ide tersebut, kita akan dapat memahami secara menyeluruh bagaimana masing-masing berfungsi, serta keuntungan dan risiko yang dapat diperoleh. Studi ini bertujuan untuk menganalisis serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai fiqh lembaga pembiayaan syariah. Metode kualitatif digunakan untuk membahas masalah penelitian ini, yaitu dengan melakukan literatur dan mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memahami ketiga konsep fiqh lembaga pembiayaan syariah beserta cara kerja dan risikonya masing-masing, mampu memberikan bantuan kepada debitur dan investor dalam mengambil keputusan terbaik sebuah strategi bisnis mereka dengan mempertimbangkan risiko dan kelebihan serta kekurangan antara ketiga konsep tersebut.

Kata kunci: *Modal Ventura, Leasing, Anjak Piutang.*

Abstract

The modern business world is increasingly complex due to the wide choice of financial strategies available. Venture capital, leasing and factoring are three concepts that are often used in this context. By examining and comparing the three ideas, we will be able to thoroughly understand how each one functions, as well as the advantages and risks involved. This study aims to analyze and enhance understanding and knowledge of the fiqh of Islamic financing institutions. A qualitative method is used to discuss this research problem, which is by conducting literature and collecting data from previous research. The results of this study show that, by understanding the three concepts of fiqh of Islamic financing institutions along with how they work and their respective risks, it is able to provide assistance to debtors and investors in making the best decisions for their business strategies by considering the risks of their business and also advantages and disadvantages between the three concepts.

Keywords: *Venture Capital, Leasing, Factoring.*

PENDAHULUAN

Studi komparatif antara modal ventura, leasing dan anjak piutang adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan kelebihan-kelebihan serta kekurangan-kekurangan dari ketiga konsep ini. Penelitian ini penting karena modal ventura, leasing dan anjak piutang adalah strategi finansial yang banyak digunakan dalam dunia bisnis untuk mendapatkan akses modal yang dibutuhkan.

Dengan meneliti dan membandingkan ketiga konsep ini, kita akan dapat memahami secara mendalam bagaimana cara kerja masing-masing dan manfaat yang dapat diperoleh serta risiko yang mungkin timbul. Penelitian ini juga akan membantu para pengusaha dan investor dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih strategi finansial yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dunia bisnis saat ini semakin kompleks dengan berbagai pilihan strategi finansial yang tersedia. Dalam konteks itu, modal ventura, leasing dan anjak piutang adalah tiga konsep yang sering digunakan. Modal ventura adalah bentuk investasi di mana investor memasukkan modal ke dalam perusahaan baru yang berpotensi tinggi dengan tujuan mendapatkan keuntungan jangka panjang. Leasing merupakan bentuk pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang, di mana pihak leasing memberikan akses penggunaan aset kepada pihak penyewa.

Anjak piutang adalah bentuk pembiayaan non-bank, di mana pihak anjak piutang membeli piutang usaha dari perusahaan dengan potongan harga, sehingga perusahaan dapat mengakses sejumlah uang tunai secara cepat. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketiga konsep ini untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing, dalam konteks kebutuhan bisnis dan investasi. Oleh karena itu, penulis akan membahas lebih jelas lagi mengenai studi komparatif antara modal ventura, leasing dan anjak piutang.

KAJIAN PUSTAKA

Al-fiqh menurut etimologi merupakan “Faham”. Jika “Faham” mengacu pada sesuatu yang bersifat fisik, maka fiqh mengacu pada pemahaman yang menggiring ilmu Dzahir pada sebuah ilmu batin. Sedangkan secara terminologi, fiqh merupakan pengetahuan mengenai aturan-aturan praktis dalam syariat Islam yang diperoleh dan ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang detail.

Oleh karena itu, al-fiqh dapat dianggap sebagai semacam ilmu pengetahuan ketika didefinisikan dengan kata “ilmu”. Fiqh merupakan hasil yang diperoleh oleh seorang mujtahid melalui pendapatnya, berbeda dengan ilmu yang bersifat pasti dan tidak seperti fiqh. Akan tetapi, karena pendapat dalam fiqh ini memiliki dasar yang kuat, hal tersebut membuatnya hampir setara dengan ilmu. Oleh karena itu, dalam konteks ini, istilah ilmu juga merujuk pada fiqh. Al-Fiqh adalah pengetahuan, pemahaman, & respon yang sempurna terhadap sesuatu.

Secara umum, pembiayaan yakni proses penyediaan dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha atau produktif. Ini dilaksanakan oleh institusi keuangan yang menawarkan dana kepada mereka yang memerlukannya. Bank adalah institusi yang menyediakan pembiayaan tersebut.

Anshori (2007) menyatakan bahwa bank memiliki peran untuk menghimpun dana dari publik dan mendistribusikannya kembali ke dalam masyarakat sebagai pembiayaan berbasis sistem bagi hasil. Oleh karena itu, bank berfungsi sebagai perantara dalam sektor keuangan.

Bank syariah menghimpun dana dari para nasabah melalui produk seperti giro, tabungan, dan deposito, kemudian mendistribusikan kembali dana tersebut dalam bentuk

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

pembiayaan kepada nasabah yang memerlukannya. Ini merupakan metode yang digunakan oleh bank syariah dan institusi keuangan syariah lainnya untuk menyalurkan dana.

Bank syariah dan institusi keuangan syariah lainnya memperoleh keuntungan dari proses pembiayaan syariah, yang bermanfaat bagi nasabah dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan mereka, serta bagi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Pembiayaan syariah melibatkan analisis yang teliti sebelum menyalurkan dana untuk menghindari risiko.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan melalui studi literatur. Sumber data pada penelitian ini, yaitu data skunder, data ini kita peroleh dari berbagai sumber dan observasi lain, seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan langsung dengan masalah yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai fiqh lembaga pembiayaan syariah.

Teknik pengumpulan data yang kita pakai dalam upaya mengumpulkan data dan informasi adalah melalui penelitian kepustakaan (*research method*). Kami menggunakan data-data dikepuustakaan, seperti buku-buku yang relevan dengan fiqh lembaga pembiayaan syariah dan jurnal-jurnal sebelumnya, hal ini berguna untuk melengkapi penelitian kami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fiqh Modal Ventura Syariah

a) Definisi

Istilah Modal ventura syariah adalah sebuah konsep dalam ekonomi Islam yang melibatkan investasi modal dalam suatu perusahaan atau usaha yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang umumnya berupa pinjaman dengan bunga, modal ventura syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan tanpa bunga, sesuai dengan hukum syariah.

Definisi ini mengacu pada penyertaan modal langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai, yang disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Investasi ini bersifat jangka panjang dan tidak dijamin dengan aset sebagai jaminan, sehingga risikonya relatif tinggi. Keuntungan yang diharapkan dari investasi modal ventura syariah adalah capital gain atau peningkatan nilai investasi setelah periode tertentu.

Dalam praktiknya, modal ventura syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, di mana investor (*shahibul mal*) menyediakan modal dan pengusaha (*mudharib*) mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, sedangkan kerugian ditanggung oleh investor sesuai dengan porsi modal yang diberikan.

Modal ventura syariah memberikan alternatif pembiayaan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, mendukung pengembangan usaha yang halal dan memberikan kesempatan bagi perusahaan yang berpotensi untuk berkembang tanpa terbebani dengan sistem bunga yang dilarang dalam Islam.

b) Dasar Hukum

Dasar hukum fiqih modal ventura syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam berbagai peraturan dan fatwa. Di Indonesia, pengembangan modal ventura syariah dimulai sejak tahun 1973 dan telah mengalami beberapa perkembangan hukum yang signifikan. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang penting dalam modal ventura syariah:

1. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973: Ini adalah salah satu peraturan awal yang mendirikan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), yang bergerak di bidang penyertaan modal dan menjadi cikal bakal pengembangan modal ventura di Indonesia.
2. Keppres No. 61 Tahun 1988: Keputusan Presiden ini mengatur tentang Lembaga Pembiayaan dan memungkinkan lembaga pembiayaan untuk melakukan kegiatan modal ventura.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang perusahaan modal ventura syariah, termasuk Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2015 yang menetapkan aspek hukum pengembangan perusahaan modal ventura syariah sebagai alternatif pembiayaan.
4. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor 40/DSN-MUI/X/2002: Fatwa ini memberikan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, yang juga berlaku untuk modal ventura syariah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009: Peraturan ini mendefinisikan perusahaan modal ventura sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Modal ventura syariah harus mampu menerapkan pola bagi hasil yang murni syariah, yaitu berbasis profit and loss sharing yang memungkinkan adanya fluktuasi. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang melarang praktik riba (bunga) dan mengharuskan adanya pembagian risiko dan keuntungan.

Dasar hukum ini memastikan bahwa semua kegiatan modal ventura syariah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak hanya mengatur aspek finansial tetapi juga aspek moral dan etika dalam bisnis. Ini menciptakan lingkungan yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam modal ventura syariah.

c) Tujuan

Tujuan dari fiqih modal ventura syariah adalah untuk menyediakan suatu kerangka kerja pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha dengan cara yang adil dan etis. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai tujuan-tujuan tersebut:

1. Mendukung Pembentukan Usaha Baru: Modal ventura syariah bertujuan untuk memungkinkan dan mempermudah pendirian perusahaan baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi namun terkendala dalam akses ke sumber pembiayaan tradisional.

2. Pembiayaan Tahap Awal: Tujuan penting lainnya adalah membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap awal. Ini termasuk dukungan untuk inovasi dan pengembangan produk baru.
3. Pengembangan Produk: Modal ventura syariah juga bertujuan untuk membantu perusahaan pada tahap pengembangan produk, memberikan sumber daya yang diperlukan untuk inovasi dan peningkatan kualitas produk¹.
4. Mengurangi Risiko Kerugian: Dengan menggunakan prinsip bagi hasil, modal ventura syariah bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh pengusaha dan investor, sekaligus memastikan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi secara adil.
5. Pendampingan dan Bantuan: Selain pembiayaan, modal ventura syariah juga bertujuan untuk memberikan pendampingan dan bantuan kepada pengusaha, termasuk nasehat dalam pengadaan dana dan bantuan dalam perubahan teknologi.
6. Pertumbuhan Ekonomi: Secara keseluruhan, tujuan dari modal ventura syariah adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan memberikan kesempatan kepada usaha-usaha yang berpotensi untuk berkembang tanpa terbebani dengan bunga atau praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
7. Pengembangan Ekonomi Islam: Tujuan jangka panjang dari modal ventura syariah adalah untuk mengembangkan ekosistem ekonomi Islam yang kuat, di mana perusahaan dan investor dapat beroperasi dalam lingkungan yang mendukung transaksi keuangan yang halal dan etis.

Dengan demikian, fiqh modal ventura syariah memberikan alternatif pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

d) Jenis-jenis

Modal ventura syariah adalah suatu bentuk pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan penyertaan modal dalam perusahaan dengan prospek pertumbuhan tinggi. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang jenis-jenis fiqh modal ventura syariah:

1. Penyertaan Saham (Equity Participation): Ini adalah bentuk investasi di mana modal ventura syariah mengambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan pasangan usaha (PPU). Keuntungan diperoleh dari kenaikan nilai saham dan bagi hasil dari keuntungan usaha.
2. Pembiayaan Berbasis Akad Mudharabah: Dalam akad mudharabah, modal ventura syariah (shahibul mal) menyediakan modal, sementara pengusaha (mudharib) mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemodal sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

3. Pembiayaan Berbasis Akad Musyarakah: Akad musyarakah melibatkan kerjasama antara modal ventura syariah dan pengusaha dalam suatu usaha. Kedua belah pihak menyediakan modal dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
4. Pembiayaan Berbasis Sukuk atau Obligasi Syariah: Modal ventura syariah dapat juga memberikan pembiayaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Sukuk adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan atas aset atau proyek dan pengembalian didasarkan pada penghasilan aset tersebut.
5. Pembiayaan Berbasis Akad Istisna' dan Ijarah: Dalam akad istisna', modal ventura syariah menyepakati pembelian barang yang akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi tertentu, sementara dalam akad ijarah, modal ventura menyewakan aset kepada perusahaan pasangan usaha dengan pembayaran sewa yang disepakati.
6. Pembiayaan Berbasis Akad Salam: Modal ventura syariah memberikan pembiayaan dengan cara membeli produk dari perusahaan pasangan usaha yang akan diproduksi dan diserahkan di masa depan, sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
7. Ventura Filantropi: Ini adalah bentuk modal ventura syariah yang menggabungkan investasi dengan tujuan sosial, seperti menggunakan dana zakat dan wakaf untuk diinvestasikan melalui perusahaan modal ventura dengan tujuan mendapatkan keuntungan sekaligus memberikan dampak sosial.

Jenis-jenis fiqih modal ventura syariah ini menunjukkan bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam berbagai bentuk pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha yang beretika dan adil. besar.

e) Akad

Adapun Dalam fiqih modal ventura syariah, akad-akad merupakan kontrak atau perjanjian yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang beberapa akad yang umum digunakan dalam modal ventura syariah:

1. Akad Mudharabah (Profit Sharing)

Akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama usaha antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib). Pemilik modal menyediakan seluruh modal, sementara pengelola bertanggung jawab atas operasional dan pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola.

2. Akad Musyarakah (Joint Venture)

Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan menyertakan modal dari masing-masing pihak. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang

disertakan. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan proyek atau usaha patungan.

3. Akad Murabahah (Cost Plus)

Akad murabahah adalah perjanjian jual beli di mana modal ventura syariah membeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh pengusaha, kemudian menjualnya kembali kepada pengusaha dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Transaksi ini harus transparan dan bebas dari unsur spekulasi atau ketidakpastian.

4. Akad Ijarah (Leasing)

Akad ijarah mirip dengan konsep sewa atau leasing di mana modal ventura syariah menyediakan aset atau peralatan yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati.

5. Akad Istisna' (Manufacturing Contract)

Akad istisna' adalah perjanjian untuk memproduksi atau membangun suatu barang atau proyek sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara modal ventura syariah dan pengusaha. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan atau setelah pekerjaan selesai.

6. Akad Salam (Advance Payment)

Akad salam adalah perjanjian jual beli di mana pembeli (dalam hal ini modal ventura syariah) membayar penuh di muka untuk produk atau hasil panen yang akan diserahkan di masa depan. Akad ini biasanya digunakan untuk pembiayaan pertanian atau komoditas.

7. Akad Wakalah (Agency)

Akad wakalah adalah perjanjian di mana seseorang (wakil) bertindak atas nama pihak lain (muwakkil) dalam melakukan transaksi atau mengelola investasi. Dalam konteks modal ventura syariah, akad ini dapat digunakan untuk mengelola investasi atau aset.

8. Akad Kafalah (Guarantee)

Akad kafalah adalah perjanjian penjaminan di mana seseorang menjamin kewajiban pihak lain. Dalam modal ventura syariah, akad ini dapat digunakan sebagai bentuk jaminan untuk pembiayaan atau investasi.

9. Akad Rahn (Collateral)

Akad rahn adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan atas utang atau kewajiban. Dalam modal ventura syariah, barang jaminan ini harus sesuai dengan nilai pembiayaan atau investasi yang diberikan.

10. Akad Qardh (Loan)

Akad qardh adalah perjanjian pinjaman tanpa bunga di mana modal ventura syariah memberikan pinjaman kepada pengusaha dengan kesepakatan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan tanpa tambahan apapun

Akad-akad ini dirancang untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dalam modal ventura syariah dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

f) Mekanisme

Mekanisme fiqh modal ventura syariah adalah proses yang terstruktur dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dalam melakukan investasi atau pembiayaan. Berikut adalah penjelasan lengkap dan rinci mengenai mekanisme ini:

1. Identifikasi dan Seleksi Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Proses ini melibatkan pencarian dan penilaian terhadap perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan modal ventura syariah akan melakukan due diligence untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki model bisnis yang solid, manajemen yang kompeten, dan prospek pertumbuhan yang baik.
2. Penyertaan Modal Setelah identifikasi, modal ventura syariah akan menyertakan modal ke dalam PPU. Penyertaan ini bisa dalam bentuk saham, obligasi syariah, atau instrumen keuangan lain yang sesuai dengan syariah. Penyertaan modal ini bersifat sementara dan dengan perspektif jangka panjang.
3. Akad-Akad Syariah Transaksi pembiayaan dilakukan melalui akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, istisna', salam, atau ijarah. Setiap akad memiliki karakteristik tersendiri yang menentukan bagaimana keuntungan dan kerugian dibagi antara modal ventura syariah dan PPU.
4. Manajemen Risiko Modal ventura syariah melakukan manajemen risiko untuk meminimalisir potensi kerugian. Ini termasuk diversifikasi investasi, pemantauan kinerja PPU secara berkala, dan penggunaan instrumen hedging yang sesuai dengan syariah jika diperlukan.
5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Keuntungan dan kerugian dari investasi dibagi antara modal ventura syariah dan PPU sesuai dengan kesepakatan di awal. Jika terjadi kerugian, modal ventura syariah mungkin menanggung sebagian atau seluruh kerugian sesuai dengan akad yang digunakan.
6. Exit Strategy Modal ventura syariah memiliki strategi keluar (exit strategy) yang jelas untuk setiap investasi. Ini bisa melalui penjualan saham di pasar sekunder, penjualan kembali ke PPU, atau melalui IPO (Initial Public Offering) jika perusahaan telah mencapai ukuran dan kinerja yang memadai.
7. Pelaporan dan Transparansi Selama periode investasi, modal ventura syariah memberikan laporan berkala kepada para stakeholder tentang kinerja investasi. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam mekanisme ini untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang lengkap dan akurat.
8. Kepatuhan Syariah Seluruh proses investasi dan operasional modal ventura syariah harus mematuhi prinsip syariah. Ini termasuk tidak berinvestasi pada

bisnis yang haram seperti alkohol, judi, atau riba. Dewan pengawas syariah biasanya ditunjuk untuk memastikan kepatuhan ini.

Mekanisme fiqh modal ventura syariah ini dirancang untuk menciptakan lingkungan investasi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus memberikan peluang bagi perusahaan yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang.

B. Fiqh Leasing Syariah

a) Definisi

Fiqh leasing syariah, atau dalam istilah Arab dikenal sebagai *ijarah muntahia bittamlik*, adalah konsep pembiayaan dalam hukum Islam yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk menggunakan aset atau barang milik pihak lain dengan membayar sewa selama periode tertentu dengan opsi untuk membeli aset tersebut di akhir periode sewa. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba, gharar dan maisir.

Leasing syariah adalah sistem akad yang menawarkan pembiayaan modal atas hak guna suatu barang dan mengharuskan pengguna melakukan pembayaran dalam kurun waktu tertentu. Ini merupakan alternatif bagi leasing konvensional yang sering kali mengandung unsur bunga atau riba yang dilarang dalam Islam.

Leasing syariah berpedoman pada prinsip-prinsip seperti:

- Kepemilikan penuh: Lessor harus memiliki aset sepenuhnya sebelum disewakan.
- Transparansi: Semua kondisi dan ketentuan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
- Pembagian risiko: Risiko kerusakan atau kehilangan aset ditanggung oleh lessor.
- Pembayaran sewa: Pembayaran sewa harus ditentukan di awal dan tidak boleh mengandung unsur riba.

Di akhir periode sewa, lessee memiliki opsi untuk membeli aset tersebut atau mengembalikannya kepada lessor. Leasing syariah menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, memberikan alternatif bagi umat Muslim untuk memanfaatkan aset tanpa melanggar larangan riba. Ini juga membantu dalam meningkatkan inklusi keuangan dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Muslim.

b) Dasar Hukum

Dasar hukum fiqh leasing syariah berakar pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi keuangan untuk memastikan keadilan dan menghindari praktik yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi). Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendukung praktik leasing syariah:

- 1) Al-Qur'an: Ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya transaksi yang adil dan jelas, serta larangan terhadap riba, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

- 2) Hadis: Hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam transaksi.
- 3) Ijma' Ulama: Konsensus para ulama tentang praktik leasing syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk kejelasan dalam akad, kepemilikan penuh aset oleh lessor, dan pembagian risiko yang adil.
- 4) Qiyas: Analogi hukum yang dibuat berdasarkan kasus serupa di masa lalu, yang memungkinkan pengembangan pemahaman tentang leasing syariah dalam konteks modern.
- 5) Fatwa dan Keputusan Dewan Syariah Nasional: Fatwa dan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga syariah yang berwenang, seperti Dewan Syariah Nasional, yang memberikan panduan tentang praktik leasing syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 6) Regulasi pemerintah: Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Keputusan Menteri Keuangan, yang memberikan kerangka kerja hukum untuk praktik leasing syariah di Indonesia.

Praktik leasing syariah di Indonesia juga diatur oleh berbagai regulasi yang memastikan bahwa semua transaksi leasing syariah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar hukum Islam. Ini termasuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba, gharar, atau maisir dalam transaksi, dan bahwa semua syarat dan ketentuan dalam akad leasing syariah jelas dan transparan.

c) Macam-macam

Dalam fikih leasing syariah, terdapat beberapa jenis transaksi yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa jenis leasing syariah yang umum ditemukan.

1) Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa yang murni, di mana lessor menyewakan aset kepada lessee tanpa opsi kepemilikan di akhir periode sewa. Dalam ijarah, lessee membayar sewa untuk penggunaan aset selama periode tertentu.

2) Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Ini adalah bentuk leasing syariah di mana terdapat opsi bagi lessee untuk membeli aset yang disewa di akhir periode sewa. Transaksi ini mirip dengan konsep sewa-beli dalam sistem konvensional, tetapi tanpa unsur riba dan dengan ketentuan yang jelas dan transparan.

3) Ijarah Wa Iqtina

Jenis leasing ini melibatkan sebuah akad ijarah yang diikuti dengan akad jual beli. Lessee membayar sewa selama periode sewa dan kemudian memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang telah disepakati sebelumnya.

4) Operating Lease

Operating lease dalam konteks syariah adalah penyewaan aset tanpa opsi pembelian. Aset tersebut dikembalikan ke lessor setelah periode sewa berakhir. Ini sering digunakan untuk aset yang cepat mengalami depresiasi atau yang memerlukan pembaruan teknologi secara berkala.

5) Finance Lease

Finance lease adalah akad di mana lessee membayar sewa yang mencakup biaya aset dan margin keuntungan lessor. Di akhir periode sewa, lessee memiliki opsi untuk membeli aset dengan harga residual atau nilai sisa yang telah disepakati.

6) Diminishing Musharakah

Diminishing Musharakah adalah kemitraan yang berkurang di mana lessor dan lessee berkontribusi dalam pembelian aset. Lessee secara bertahap membeli saham lessor dalam aset selama periode sewa, sehingga akhirnya menjadi pemilik penuh aset.

Setiap jenis leasing syariah ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir, serta memastikan transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

d) Akad-akad

Akad dalam fiqh leasing syariah, atau *ijarah muntahia bittamlik*, melibatkan beberapa elemen penting yang harus dipenuhi agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa aspek utama dari akad tersebut:

- 1) Akad *ijarah* (sewa): Ini adalah kontrak sewa di mana lessor (pihak yang menyewakan) memberikan hak penggunaan aset kepada lessee (pihak yang menyewa) untuk periode tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati.
- 2) Akad *tamlik* (perpindahan kepemilikan): Ini adalah kontrak yang memberikan opsi kepada lessee untuk membeli aset yang disewa di akhir periode sewa, sehingga status penyewa berubah menjadi pemilik aset.
- 3) Kepemilikan manfaat dengan ganti yang diketahui: Lessor harus memiliki kepemilikan penuh atas aset dan manfaat yang disewakan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 4) Penggabungan akad *ijarah* dan akad *bai'*: Dalam beberapa kasus, akad *ijarah* (sewa) digabungkan dengan akad *bai'* (jual beli), yang memungkinkan lessee untuk memiliki aset setelah periode sewa berakhir. Namun, penggabungan ini harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 5) Kaidah fiqh: Dalam fiqh Syafi'iyah, ada kaidah yang menyatakan bahwa akad ditentukan berdasarkan tujuan dan makna, bukan hanya *lafazh* dan struktur yang membanggunya. Ini berarti bahwa tujuan dari akad leasing syariah adalah untuk memudahkan orang memiliki barang yang dibutuhkan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menghindari kesulitan.

- 6) Produk *murabahah* dan *musyarakah*: Leasing syariah juga bisa diterapkan melalui produk *murabahah*, di mana lessor menjual aset kepada lessee dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati, atau melalui produk *musyarakah*, di mana kedua belah pihak berkontribusi dalam pembelian aset dan berbagi keuntungan serta kerugian.

Akad leasing syariah dirancang untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir, serta memastikan transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

e) Mekanisme

Dalam fiqh leasing syariah, mekanisme operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme fikih leasing syariah berdasarkan beberapa studi kasus:

Studi Kasus: PT. Adira Finance:

- PT. Adira Finance adalah perusahaan leasing yang menerapkan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT).
- IMBT adalah akad pembiayaan yang menggabungkan prinsip sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli pada saat berakhirnya kontrak sewa.

Mekanisme operasionalnya sebagai berikut:

- Lessee (penyewa) memilih kendaraan yang ingin disewa.
- Lessee dan lessor (pemberi sewa) menandatangani kontrak IMBT.
- Lessee membayar angsuran sesuai kesepakatan.
- Jika lessee telah melunasi kewajibannya, lessor memberikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai bukti pemindahan kepemilikan.
- Jika terjadi keterlambatan pembayaran, lessor dapat melakukan negosiasi dengan lessee untuk penjadwalan ulang sewa guna usaha.

f) Manfaat

Leasing syariah memiliki beberapa manfaat yang relevan bagi individu dan perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat dari leasing syariah:

- 1) Modal fleksibel: Leasing syariah memungkinkan individu atau perusahaan untuk memperoleh barang modal tanpa harus mengeluarkan modal besar secara langsung. Ini sangat membantu bagi usaha kecil dan menengah yang membutuhkan akses ke aset tanpa harus membelinya secara tunai.
- 2) Efisiensi keuangan: Dalam leasing syariah, pengeluaran dana lebih rendah daripada harus membeli barang secara tunai. Perusahaan dapat menggunakan dana yang tersedia untuk keperluan lain, seperti pengembangan bisnis atau investasi.
- 3) Kecepatan pembiayaan: Leasing syariah memungkinkan individu atau perusahaan mendapatkan pembiayaan atau barang modal usaha produktif dalam waktu yang relatif cepat. Proses persetujuan dan pencairan dana biasanya lebih efisien daripada proses pinjaman bank konvensional.

- 4) Manajemen risiko: Lessor (pemberi sewa) bertanggung jawab atas perawatan dan risiko aset selama masa sewa. Ini mengurangi beban administrasi dan risiko bagi lessee (penyewa).
- 5) Pilihan akhir: Lessee memiliki opsi untuk memutuskan apakah akan membeli aset setelah masa sewa berakhir. Jika aset tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi bisnis berubah, lessee dapat mengambil keputusan yang paling menguntungkan. Dengan demikian, leasing syariah memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memperkuat keberlanjutan bisnis.

g) Keunggulan

Fiqh leasing syariah memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam konteks transaksi keuangan dan pembiayaan. Berikut adalah beberapa keunggulan leasing syariah:

- 1) Bebas dari riba: Leasing syariah memastikan bahwa transaksi tidak mengandung unsur riba (bunga), yang dilarang dalam Islam.
- 2) Sesuai dengan syariat: Leasing syariah mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dan memastikan kesesuaian dengan ketentuan syariah.
- 3) Modal fleksibel: Tidak memerlukan modal besar untuk membeli aset secara langsung.
- 4) Manajemen risiko: Lessor (pemberi sewa) bertanggung jawab atas perawatan dan risiko aset selama masa sewa.
- 5) Pilihan akhir: Lessee (penyewa) dapat memutuskan apakah akan membeli aset setelah masa sewa berakhir.

Leasing syariah memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memperkuat keberlanjutan bisnis. Keunggulannya terletak pada kepatuhan terhadap syariat, fleksibilitas modal, dan manajemen risiko yang efisien.

C. Fiqh Anjak Piutang Syariah

a) Definisi

Fikih anjak piutang syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pengalihan piutang. Secara bahasa, "fikih" berarti pemahaman atau pengetahuan hukum Islam, "anjak" berarti mengalihkan atau memindahkan, dan "piutang" adalah hak untuk menerima pembayaran dari utang yang ada.

Dalam istilah syariah, anjak piutang syariah didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain. Pihak yang menerima pengalihan ini kemudian akan menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau kepada pihak yang ditunjuk oleh yang berutang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut para ahli dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), anjak piutang syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan jual beli barang yang

tidak dapat diserahterimakan (ghair maqdur al-taslim). Transaksi ini harus berdasarkan keadilan dan saling rela di antara kedua belah pihak, sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang transaksi keuangan dan komersial.

Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah menetapkan bahwa kegiatan anjak piutang harus bebas dari unsur riba dan gharar. Transaksi ini biasanya melibatkan wakalah bil ujah, yaitu perwakilan dengan imbalan, di mana pihak yang menerima pengalihan piutang bertindak sebagai agen dengan mendapatkan fee atau ujah atas layanannya.

Secara umum, anjak piutang syariah dianggap sebagai solusi alternatif untuk kegiatan pembelian piutang dagang jangka pendek yang sesuai dengan syariah, memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk memperoleh likuiditas tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

b) Dasar Hukum Anjak Piutang Syari'ah

Dasar hukum fikih anjak piutang syariah terutama bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berikut adalah beberapa dasar hukum yang terkait dengan anjak piutang syariah:

1. Al-Qur'an: Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum transaksi keuangan syariah, termasuk anjak piutang, antara lain:
 - Surah Al-Nisa' (4:29) yang mengatur tentang larangan memakan harta saudara dengan cara yang batil kecuali melalui perniagaan yang saling rela.
 - Surah Al-Ma'idah (5:1) yang menekankan pentingnya memenuhi akad-akad.
 - Surah Al-Kahfi (18:19) yang mengilustrasikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi.
 - Surah Yusuf (12:55) yang menunjukkan pentingnya kepercayaan dan keahlian dalam mengelola keuangan.
 - Al-Baqarah (2:283) yang menginstruksikan untuk menunaikan amanat dan bertakwa kepada Allah ketika mempercayai seseorang.
 - Surah Al-Qashash (28:26) yang menyatakan bahwa orang yang terbaik untuk dipekerjakan adalah yang kuat dan dapat dipercaya.
2. Sunnah: Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang memberikan panduan tentang transaksi keuangan, seperti prinsip adil, transparan, dan bebas dari unsur riba dan gharar.
3. Fatwa DSN-MUI: Fatwa Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah yang menetapkan bahwa kegiatan anjak piutang harus bebas dari unsur riba dan gharar, serta harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Peraturan Pemerintah: Di beberapa negara, termasuk Indonesia, terdapat peraturan pemerintah yang mengatur tentang anjak piutang syariah, seperti

Keputusan Presiden (Kepres) No. 61 tahun 1988 pasal 2 yang meresmikan anjak piutang sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan.

Secara keseluruhan, dasar hukum fikih anjak piutang syariah mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk akad-akad yang sesuai dengan syariah. Transaksi ini harus menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

c) **Macam-macam Anjak Piutang Syari'ah**

Dalam fikih Islam, Anjak Piutang Syariah atau Factoring Syariah adalah suatu mekanisme pembiayaan yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola piutang dagang jangka pendek dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang macam-macam fikih Anjak Piutang Syariah:

1. **Anjak Piutang Berbasis Akad Wakalah bil Ujrah** Ini adalah bentuk anjak piutang di mana pihak yang berpiutang (al-muwakil) mewakilkan kepada pihak lain (al-wakil) untuk melakukan pengurusan dan penagihan piutang. Dalam akad ini, al-wakil menerima ujrah (fee) sebagai imbalan atas jasanya dalam mengelola dan menagih piutang. Besar ujrah disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal.
2. **Anjak Piutang dengan Akad Qardh** Dalam mekanisme ini, pihak yang melakukan anjak piutang memberikan dana talangan (pinjaman) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Ini dilakukan berdasarkan akad qardh, yaitu pinjaman tanpa bunga yang harus dikembalikan oleh pihak yang berpiutang.
3. **Anjak Piutang dengan Akad Murabahah** Anjak piutang syariah juga dapat dilakukan melalui akad murabahah, di mana pihak yang berpiutang menjual piutangnya kepada pihak lain dengan harga yang disepakati plus margin keuntungan. Transaksi ini harus bebas dari unsur spekulasi atau ketidakpastian.
4. **Anjak Piutang dengan Akad Musyarakah** Dalam akad musyarakah, dua pihak atau lebih berkolaborasi untuk mengelola piutang. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian dari piutang tersebut sesuai dengan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak.
5. **Anjak Piutang dengan Akad Mudharabah** Pada akad mudharabah, pihak yang berpiutang (shahibul mal) memberikan piutangnya kepada pihak lain (mudharib) untuk dikelola. Keuntungan dari penagihan piutang dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh shahibul mal.
6. **Anjak Piutang dengan Akad Istisna' dan Ijarah** Dalam akad istisna', anjak piutang dilakukan untuk pembiayaan produksi barang yang akan

diserahkan di masa depan. Sementara itu, akad ijarah digunakan untuk pembiayaan sewa aset yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.

7. Anjak Piutang dengan Akad Salam Akad salam digunakan untuk anjak piutang dalam pembiayaan komoditas atau produk yang akan diserahkan di masa depan. Pihak yang berpiutang menerima pembayaran di muka untuk produk yang akan diserahkan nanti.
8. Anjak Piutang dengan Akad Kafalah Dalam akad kafalah, pihak yang melakukan anjak piutang memberikan jaminan atau penjaminan atas piutang yang dikelola. Ini memberikan keamanan tambahan bagi pihak yang berpiutang.
9. Anjak Piutang dengan Akad Rahn Akad rahn melibatkan penyerahan barang sebagai jaminan atas piutang yang dikelola. Barang jaminan ini harus sesuai dengan nilai piutang yang diberikan.
10. Anjak Piutang dengan Akad Wakalah Akad wakalah digunakan ketika pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk mengelola dan menagih piutang tanpa imbalan ujah. Ini sering digunakan dalam situasi di mana pihak yang berpiutang memiliki hubungan dekat dengan pihak yang melakukan anjak piutang.

Setiap akad ini memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, namun semuanya dirancang untuk memastikan bahwa proses anjak piutang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

d) Akad-akad Fikih Anjak Piutang Syariah

Dalam fikih Anjak Piutang Syariah, terdapat beberapa akad yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang akad-akad tersebut:

1. Akad Wakalah bil Ujah Akad ini merupakan perwakilan dengan imbalan, di mana pihak yang berpiutang (al-muwakil) mewakilkan kepada pihak lain (al-wakil) untuk melakukan penagihan piutang. Al-wakil akan menerima ujah atau fee sebagai imbalan atas jasanya dalam mengelola dan menagih piutang. Besar ujah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal.
2. Akad Qardh Dalam akad Qardh, pihak yang melakukan anjak piutang memberikan dana talangan atau pinjaman kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Akad ini merupakan pinjaman tanpa bunga yang harus dikembalikan oleh pihak yang berpiutang.
3. Akad Murabahah Akad Murabahah adalah akad jual beli di mana pihak yang berpiutang menjual piutangnya kepada pihak lain dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Transaksi ini harus bebas dari unsur spekulasi atau ketidakpastian.

4. Akad Musyarakah Akad Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mengelola piutang. Keuntungan dan kerugian dari piutang tersebut dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak.
5. Akad Mudharabah Dalam akad Mudharabah, pihak yang berpiutang (shahibul mal) memberikan piutangnya kepada pihak lain (mudharib) untuk dikelola. Keuntungan dari penagihan piutang dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh shahibul mal.
6. Akad Istisna' dan Ijarah Akad Istisna' digunakan untuk pembiayaan produksi barang yang akan diserahkan di masa depan, sementara akad Ijarah digunakan untuk pembiayaan sewa aset yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
7. Akad Salam Akad Salam digunakan untuk anjak piutang dalam pembiayaan komoditas atau produk yang akan diserahkan di masa depan. Pihak yang berpiutang menerima pembayaran di muka untuk produk yang akan diserahkan nanti.
8. Akad Kafalah Dalam akad Kafalah, pihak yang melakukan anjak piutang memberikan jaminan atau penjaminan atas piutang yang dikelola. Ini memberikan keamanan tambahan bagi pihak yang berpiutang.
9. Akad Rahn Akad Rahn melibatkan penyerahan barang sebagai jaminan atas piutang yang dikelola. Barang jaminan ini harus sesuai dengan nilai piutang yang diberikan.
10. Akad Wakalah Akad Wakalah digunakan ketika pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk mengelola dan menagih piutang tanpa imbalan ujah. Ini sering digunakan dalam situasi di mana pihak yang berpiutang memiliki hubungan dekat dengan pihak yang melakukan anjak piutang.

Setiap akad ini memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, namun semuanya dirancang untuk memastikan bahwa proses anjak piutang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

e) Mekanisme Anjak Piutang Syari'ah

Hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan (wakil) antara lain:

1. Mentransfer piutang dari pengalih piutang (muwakkil) ke pihak yang berhutang (muwakal 'alaih), dan perusahaan pembiayaan (wakil) menjadi pihak perantara yang bertanggung jawab atas penagihan piutang.
2. Membayar muwakkil untuk jasa penagihan piutang berdasarkan kesepakatan saat kontrak.

3. Meminta jaminan dari pengalih piutang (muwakkil) dengan sumber daya atau tidak meminta jaminan dari pengalih piutang (muwakkil) dengan sumber daya.

4. Membayar utang kepada pihak yang berutang (muwakkal alaih) atau kepada pengalih piutang (muwakkil).

Hak dan kewajiban pengalih piutang (muwakkil) antara lain:

1. Menggunakan perusahaan pembiayaan sebagai wakil untuk melunasi piutang.

2. Membayar biaya, atau upah, untuk jasa pemindahan piutang yang sesuai yang dijanjikan.

3. Memberi perusahaan pembiayaan jaminan sebagai wakil dalam hal diperjanjikan.

4. Memberitahu pihak yang berutang (muwakkal alaih) tentang pemindahan piutang kepada perusahaan pembiayaan sebagai wakil.

Hak dan kewajiban pihak yang berutang (muwakkal 'alaih), antara lain:

1. Mempelajari secara menyeluruh tentang bagaimana utangnya ditransfer dari pengalihan piutang (muwakkil) kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil hingga membayar atau melunasi utang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil.

Untuk menjadi objek wakalah bil ujah, piutang (muwakkal bih) adalah piutang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Piutang pengalih piutang, juga dikenal sebagai muwakkil, yang ditransfer ke perusahaan pembiayaan sebagai wakil harus dipastikan belum jatuh tempo dan tidak termasuk dalam kategori piutang macet.

2. Piutang yang dialihkan tidak boleh berasal dari transaksi yang dilarang oleh hukum Islam, seperti membuka bisnis perjudian atau minuman keras.

Dalam akad wakalah bil ujah antara perusahaan pembiayaan, pengalih piutang (muwakkil), dan pihak yang berutang (muwakkal 'alaih), wakalah bil ujah harus ditulis.

f) Perbedaan Antara Anjak Piutang Konvensional Dengan Syariah

Menurut Fatwa DSN-MUI, konsep anjak piutang berdasarkan prinsip syariah bertujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Selain itu, memberikan kemudahan bagi para pelaku anjak piutang untuk melaksanakan kegiatan anjak piutang berdasarkan prinsip syariah. Sebuah kaidah fiqh menyatakan, "Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecurangan."

Dengan demikian, kaidah tersebut menunjukkan bahwa anjak piutang dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, peraturan anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67 Tahun 2008 didasarkan pada prinsip syariah dan menggunakan akad wakalah bil

ujrah untuk membedakan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional. Berikut adalah perbedaan utama antara anjak piutang syariah dan konvensional:

ANJAK PIUTANG SYARIAH	ANJAK PIUTANG KONVENSIONAL
Sumber hukum yang digunakan adalah aturan syariah yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.	Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Anjak Piutang adalah sumber hukum yang digunakan.
Balas jasa dengan ujarah atau biaya yang tinggi sesuai kesepakatan bersama.	Pemberian balas jasa adalah biaya yang besarnya diputuskan secara sepihak oleh perusahaan faktor secara sepihak dengan acuan tingkat diskonto atau bunga. Nilai upah dihitung dari persentase atas besarnya piutang yang dialihkan.
Tidak boleh ada gharar, maysir, dan riba dalam transaksi perdagangan.	Bebas (tidak ada ketentuan).
Produk yang dijual oleh supplier kepada pembeli harus halal.	Ketentuan objek tidak dibatasi.
Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi anjak piutang syariah sesuai dengan hukum Islam.	Tidak ada pengawas, yang berarti tidak ada yang mengawasi bagaimana jasa anjak piutang berfungsi.
Hiwalah, wakalah bil ujarah, dan qard adalah akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.	Perjanjian yang dibuat berupa perjanjian yang mempertahankan hukum negara tanpa mengubah prinsip syariah.
Prinsip ta'awun (tolong-menolong) harus didahulukan daripada keuntungan dalam pengoperasian anjak piutang syariah.	Lebih mengutamakan profit.
Menjalankan anjak piutang syariah berdasarkan nilai-nilai keislaman dan prinsip kejujuran akan menciptakan suasana kepercayaan.	Tidak ada undang-undang yang jelas yang mengatur bagaimana menjalankan anjak piutang dengan jujur.

Berdasarkan perbedaan tersebut, setiap produk dan layanan perbankan syariah tidak terpengaruh oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai produk perbankan

syariah, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa suatu produk berlandaskan prinsip syariah.

Ada kemungkinan bahwa seseorang tidak mampu membayar utang kepada orang lain secara tunai. Karena itu, pihak yang berutang dapat mengalihkan utangnya kepada pihak lain atau bank syariah agar pihak yang berutang tidak merasa dirugikan.

D. Perbandingan Antara Fiqh Mdal Ventura, Leasing & Anjak Piutang Syari’ah

Aspek	Modal Ventura Syariah	Leasing Syariah	Anjak Piutang Syariah
Definisi	Penyertaan modal berdasarkan prinsip bagi hasil tanpa jaminan.	Akad sewa-menyewa yang berakhir dengan kepemilikan.	Pengalihan piutang dengan akad <i>wakalah bil ujarah</i> .
Dasar Hukum	Fatwa DSN-MUI, UU No.7 Tahun 1991.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991.	Fatwa DSN-MUI.
Tujuan	Menambah nilai usaha dan mendapatkan keuntungan dari investasi.	Memudahkan kepemilikan barang tanpa melanggar prinsip syariah.	Meningkatkan penjualan dan kelancaran modal kerja.
Jenis-Jenis	Berdasarkan metode pengambilan dana, pemberian bantuan dan kepemilikan.	<i>Ijarah, IMBT.</i>	<i>Wakalah bil ujarah.</i>

Aspek	Modal Ventura Syariah	Leasing Syariah	Anjak Piutang Syariah
Akad	<i>Musyarakah, mudharabah dan murabahah.</i>	<i>Ijarah muntahiyah bittamlik.</i>	<i>Wakalah bil ujarah.</i>
Mekanisme	Penyertaan modal langsung untuk investasi jangka panjang.	Pembayaran sewa dengan opsi kepemilikan di akhir periode.	Pelimpahan kuasa untuk menagih piutang dengan ujarah.
Studi Kasus	Investasi pada startup teknologi dengan skema bagi hasil.	Sewa-menyewa alat berat dengan opsi kepemilikan setelah kontrak berakhir.	Perusahaan dagang mengalihkan piutangnya kepada bank syariah untuk penagihan.

KESIMPULAN

Modal ventura syariah adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha dengan jangka waktu tertentu, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dasar hukum modal ventura syariah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan UU No.7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan. Tujuan dari modal ventura syariah adalah untuk memberikan penambahan nilai atau *adding value* kepada perusahaan pasangan usaha, sehingga investor dapat memperoleh *return* positif dari partisipasinya.

Leasing syariah adalah suatu akad sewa-menyewa barang yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh penyewa atau pihak lain sesuai kesepakatan, berlandaskan prinsip syariah. Dasar hukum leasing syariah bersumber dari Al-Quran dan Hadits, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Tujuan leasing syariah adalah memudahkan pihak penyewa untuk memiliki barang yang dibutuhkan tanpa melanggar prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Leasing syariah meliputi akad *ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang berakhir dengan kepemilikan) dan *ijarah* yang diikuti dengan akad jual beli atau *musyarakah*.

Anjak Piutang Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Dasar hukum anjak piutang syariah adalah Al-Qur'an, Hadits serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Tujuan dari anjak piutang syariah antara lain adalah untuk membantu peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang dan memudahkan penagihan piutang. Berbagai bentuk anjak piutang syariah termasuk proses pengambilalihan tagihan dari perusahaan, penagihan piutang dari klien perusahaan, serta pengelolaan bisnis yang berkaitan dengan penjualan kredit oleh perusahaan.

Akad yang digunakan dalam anjak piutang syariah adalah akad *wakalah bil ujarah*, di mana klien melimpahkan kuasa kepada pihak lain (*factor*) untuk mengelola serta menagihkan piutangnya. Mekanisme anjak piutang syariah melibatkan pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al-muwakil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*). Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal.

DAFTAR PUSTAKA

- Academia.edu. "Anjak Piutang Syariah". Diakses pada 10 Maret 2024.
- Ajaib.co.id. 2020, 21 Juni. "Leasing Syariah: Pengertian dan Berbagai Macam Kegiatannya". Diakses pada 09 Maret 2024.
- Azizy, A. Qodri A. 2001. *Transformasi Fiqh dalam Hukum Nasional*. Semarang: PPHIM Jawa Tengah.
- Dalamislam.com "Hukum Leasing dalam Islam". Diakses pada 09 Maret 2024.
- Dermawan, Ayub. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Randu di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*. Skripsi. IAIN Kudus.
- Hamid, Azwar. "Modal Ventura Syari'ah". Al-Masharif Vol. 3, No. 1, 2015.
- Indonesiana.id. 2019, 27 April. "Anjak Piutang Syariah". Diakses pada 10 Maret 2024.
- Investree.id. 2021, 22 Desember. "Apa Itu Leasing Syariah?" Diakses pada 09 Maret 2024.
- Islam.nu.or.id. 2020, 22 Januari. "Akad Leasing dalam Logika Fiqih Muamalah". Diakses pada 09 Maret 2024.
- Kasmir. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Noviana, Zulfa Rossi. 2020. *Pengaruh Pembiayaan Mikro Express Bank Mitra Syariah Terhadap Kemandirian Pedagang Pasar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponogoro.
- Qur'an, Amanah Aida. "Anjak Piutang (*Factoring*) Sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern". *El Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 5, No. 2, 2018.
- Redaksi OCBC NISP. 2022, 11 Maret. "Apa Itu Leasing Syariah? Pengertian, Mekanisme, dan Contohnya". Diakses pada 09 Maret 2024.
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Streefkerk, R. "Implementasi Leasing Syariah dan Leasing Konvensional pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor: Studi Kasus di PT. Federal International Finance". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 1, 2024.
- Susilo, Y. Sri dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syariahpedia.com. 2022, 24 Mei. "Anjak Piutang Syariah". Diakses pada 10 Maret 2024.
- Syarifudin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Widhowaty, Dyah dkk. "Analisis Legal Terhadap Modal Ventura Syariah". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 9, No. 12, 2023.